



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : 126/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XII/2018**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang pengangkatan, penetapan dan atau penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

NAHRAWI



Hamsani

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BATANG TUAKA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KELURAHAN SUNGAI PIRING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ERI HERDIANTO	L	Sungai Piring
2	DERY NOVIASARI, S.Pd	P	Sungai Piring
3	ERMA SUSANTI	P	Sungai Piring

DESA GEMILANG JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MALIAN	L	Gemilang Jaya
2	JULIANSYAH	L	Gemilang Jaya
3	ALWAN, S.Pd	L	Gemilang Jaya

DESA/KEL : TASIK RAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERMAN EFENDI	L	Tasik Raya
2	NURDIN	L	Tasik Raya
3	LUKMAN	L	Tasik Raya

DESA/KEL : SIALANG JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAYUTI	L	Sialang Jaya
2	M. JASMI	L	Sialang Jaya
3	DAHLINA	P	Sialang Jaya

DESA/KEL : SUNGAI DUSUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSLIM, SE	L	Sungai Dusun
2	SHANDY	L	Sungai Dusun
3	KURSANI	L	Sungai Dusun

DESA/KEL : SUNGAI LUAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAMUKAR JASA	L	SUNGAI LUAR
2	BAKRI, S.HI	L	SUNGAI LUAR
3	HILMAN, S. Ag	L	SUNGAI LUAR

DESA SUNGAI JUNJANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YASMAN	L	Sungai Junjangan
2	SOPIYAN	L	Sungai Junjangan
3	ZELDA NOVITA SATI, S.Pd	P	Sungai Junjangan

DESA/KEL : SUNGAI RAWA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZAINUDIN, S.Pd	L	Sungai Rawa
2	M. RIDWAN	L	Sungai Rawa
3	FARIHUN, S.Pd.I	L	Sungai Rawa

DESA/KEL : SIMPANG JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAIHAKI	L	Simpang Jaya
2	SALMAN, SPd.I	L	Simpang Jaya
3	M. HAFIZ	L	Simpang Jaya

DESA SUNGAI RAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FARHAN	L	Sungai Raya
2	NURBAITI, S.Pd	P	Sungai Raya
3	HARDIANSYAH, S.Pd	L	Sungai Raya

DESA TANJUNG SIANTAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JARTONO	L	Tanjung Siantar
2	IRFANS HENGKY SIMANULANG	L	Tanjung Siantar
3	AHMAD SABRI	L	Tanjung Siantar

DESA/KEL : KUALA SEBATU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MHD. IDRIS	L	Kuala Sebatu
2	SAIFUL ANWAR	L	Kuala Sebatu
3	MUHAMMAD DONG	L	Kuala Sebatu

DESA PASIR EMAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEDI SUPRIADI	L	Pasir Emas
2	ABDUL RAHMAN	L	Pasir Emas
3	ARIEF FAHRIZAL	L	Pasir Emas

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, [

ttd

NAHRAWI

